

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Pajriyansyah, 2017) memberikan bukti empiris tentang hubungan antara *leverage*, kompensasi rugi fiskal dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan *puosive sampling* penelitian ini memilih 264 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015 sebagai sampel. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *leverage* dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kompensasi rugi fiskal tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ari, 2021) bertujuan untuk menguji variabel *financial distress* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *puosive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan dengan tiga tahun periode 2017-2019 data tersebut didapat dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini variabel *financial distress* diukur dengan *Altman Z-Score*, variabel *sales growth* diukur menggunakan *Growth Opportunity*, dan *tax avoidance* diukur menggunakan CETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (2) *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Swandewi, 2020) menguji secara empiris mengenai pengaruh financial distress dan konservatisme akuntansi pada tax avoidance yang diproksikan dengan menggunakan cash effective tax rate (CETR). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018 sebanyak 168 perusahaan. Sampel yang digunakan sebanyak 44 perusahaan dengan jumlah sampel amatan sebanyak 176 dalam 4 tahun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis, ditemukan hasil bahwa variabel financial distress berpengaruh positif signifikan pada tax avoidance, dan variabel konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan pada tax avoidance.

(Hakim, 2020) melakukan penelitian dengan menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Profitabilitas diukur melalui rasio ROA sebagai variabel independen sedangkan penghindaran pajak diukur memakai CASH ETR dan dijadikan sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor manufaktur periode 2015-2017. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 108 sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hipotesis diuji dengan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dengan proxy ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Hal ini memiliki makna bahwa semakin besar laba yang diterima maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori Keagenan (*agency theory*) menurut (Supriyono, 2018) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agent. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana prinsipal berkomunikasi dengan agen tentang cara terbaik pembuatan keputusan perusahaan untuk meminimalkan beban, seperti beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Teori Keagenan menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk mengatur hubungan di mana principal yang menentukan pekerjaan sementara agent melakukan pekerjaan (Andini & Amboningtyas, 2020). Principal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Principal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agent, principal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agent dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan informasi antara principal dan agent atau biasa disebut dengan asimetri informasi.

Dalam penelitian ini, pemegang saham (principal) mempekerjakan manajer perusahaan (agent) demi kepentingan principal yaitu memperoleh keuntungan dengan sebesar-besarnya. Bagi perusahaan pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, sedangkan salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba maksimum. Maka dari itu untuk memperoleh laba maksimum, agent akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai

akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Pada umumnya mementingkan dirinya sendiri (self interest)
2. Memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded relationality)
3. Selalu mencoba menghindari resiko (risk averse)

Pemilihan teori agensi ini dikarenakan penulis melihat adanya potensi konflik mengenai perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Dalam situasi ini, pemilik perusahaan (principal) lebih cenderung mementingkan pengembalian sehubungan dengan investasi yang mereka lakukan, tetapi pihak manajemen juga harus menekankan beban pajak yang diperlukan dan insentif yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Selain itu, landasan penerapan teori ini diletakkan oleh penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik umum penghindaran pajak.

2.2.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori mengenai perilaku taat seseorang terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Menurut (Tahar, A., & Rachman, 2014) kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta kewajiban yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. Sebagai warga negara yang taat akan peraturan atau hukum, kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diharapkan dapat terus diterapkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

Teori kepatuhan erat kaitannya dengan sikap patuh suatu perusahaan selaku Wajib Pajak Badan terhadap pemerintah dan pemilik modal. Suatu perusahaan yang didirikan di suatu wilayah negara tertentu diharapkan dapat patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan diterapkan agar perusahaan dapat patuh dalam menjalankan setiap kewajibannya, sehingga tidak melanggar atau menyimpang. Pemerintah menerapkan peraturan dan perundang-undangan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu mendapatkan penghasilan yang bersumber dari pajak sebesar-besarnya.

2.2.3 Penghindaran Pajak

2.2.3.1 Definisi Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisir utang pajak. Penghindaran pajak lebih menekankan kepada wajib pajak dalam merancang upaya untuk pengurangan biaya pajak sehingga beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam pemungutan pajak yaitu untuk mendapatkan pendanaan negara dari penerimaan pajak yang besar. Namun, terdapat berbagai celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh Wajib Pajak. Menurut (Sinambela, 2019) *Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

2.2.3.2 Manfaat Penghindaran Pajak

Menurut (Ngadiman, & Puspitasari, 2017) manfaat penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Meringankan beban pajak dengan cara yang telah dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak.
2. Menguntungkan wajib pajak dalam menghindari kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan loopholes.

2.2.3.3 Cara Penghindaran Pajak

Menurut (Sari, 2013), dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan tiga cara :

1. Menahan Diri
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan pajak
2. Pindah Lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis
Melakukan sesuatu yang tidak terkena pajak, biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

2.2.4 Manajemen Laba

2.2.4.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mempengaruhi atau memanipulasi laba (*profit*) yang dilaporkan dengan

menggunakan metode akuntansi tertentu atau menggunakan metode lain yang dirancang untuk mempengaruhi laba jangka pendek.

Manajemen laba (*earning management*) dilakukan dengan memperlakukan komponen akrual dalam laporan keuangan atau memanipulasi, karena akrual adalah komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai keinginan ataupun tujuan orang yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Manajemen laba bukanlah suatu hal yang merugikan selama dilakukan dalam koridor-koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan proses manipulasi laporan keuangan karena terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dan bukan sebagai suatu larangan.

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dimana untuk menaikkan atau menurunkan pendapatan pada suatu laporan keuangan. Perusahaan dengan pendapatan yang besar di indikasi akan melakukan penurunan pendapatan (*income decreasing*) sehingga dapat meminimalkan beban pajak (Novitasari, 2017).

Terdapat pengaruh yang membuat manajer perusahaan melakukan praktik manajemen laba yaitu adanya motivasi dan peluang disitulah manajer harus pintar dan cermat untuk mengubah laporan keuangan yang sebenarnya agar tidak diketahui oleh siapapun. Menurut (Novitasari, 2017) terdapat beberapa motivasi untuk melakukan manajemen laba ini diantaranya :

1. Motivasi Bonus

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.

2. Motivasi Kontraktual

Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan utang, manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default* (kegagalan dalam pelunasan utang).

3. Motivasi Politik

Perusahaan besar dan industri yang strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dalam hal demikian, perusahaan ini akan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan visibilitasnya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang diperoleh.

4. Motivasi Pajak

Manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena pajak penghasilan. Praktik manajemen laba dilakukan untuk menurunkan pajak penghasilan.

2.2.4.2 Teknik Manajemen Laba

Manajer bisa terlibat dalam berbagai teknik manajemen laba. Teknik manajemen laba menurut (Scott, 2015) :

1. *Taking a bath*

Pola ini biasanya terjadi pada periode dimana perusahaan sedang mengalami masalah organisasi (*organizational stress*) atau melakukan restrukturisasi. Pola ini juga terjadi pada periode dimana CEO baru menjabat karena CEO baru tersebut tidak mau disalahkan atas kinerja buruk CEO sebelumnya

2. *Income Minimization*

Pola ini terjadi saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Manajemen akan menunda sebagian laba tersebut dan melaporkannya pada periode mendatang.

3. *Income Maximization*

Pola ini terjadi ketika perusahaan mengalami penurunan laba perusahaan, perusahaan akan menerapkan pola ini ketika perusahaan melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Perusahaan umumnya lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

2.2.4 *Financial Distress*

2.2.4.1 *Definisi Financial Distress*

Kesulitan keuangan atau financial distress adalah suatu kondisi ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Peluang terjadinya financial distress meningkat ketika biaya tetap perusahaan tinggi, aset likuid, atau pendapatan yang sangat sensitif terhadap resesi ekonomi. Kondisi ini akan memaksa perusahaan untuk mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga manajemen terpaksa melakukan pinjaman kepada pihak lain. (Rahayu & Sopian, 2017) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.

Menurut (Amir, S., & Sudyanto, 2013) faktor-faktor yang dapat menyebabkan probabilitas kebangkrutan atau sering disebut *financial distress*,

antara lain kenaikan biaya operasi, ekspansi berlebihan, tertinggal dalam teknologi, kondisi persaingan, kondisi ekonomi, dan kelemahan manajemen perusahaan.

Financial distress dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan tahunan, karena laporan keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi perusahaan yang didalamnya terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika posisi keuangan perusahaan tidak kuat (lemah) dapat menyebabkan para pemangku kepentingan seperti kreditur dan pemegang saham akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan ini akan mundur untuk bekerja sama dengan perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak menemukan solusi, itu pertanda bahwa perusahaan tersebut dalam kesulitan keuangan dan di ambang kebangkrutan.

2.2.4.2 Indikator *Financial Distress*

(Qisthi, 2013) mengemukakan bahwa indikator yang dapat dilihat pada suatu perusahaan yang mengalami kesulitan usaha antara lain :

1. Penjualan dan pendapatan yang menurun secara signifikan
2. Penurunan laba dan atau arus kas dari operasi
3. Penurunan total aktiva
4. Harga pasar saham menurun secara signifikan
5. Kemungkinan gagal yang besar dalam industri dengan resiko yang tinggi
6. *Young company*, perusahaan berusia muda pada umumnya mengalami kesulitan di tahun-tahun awal operasinya, sehingga kalau tidak didukung sumber pendanaan yang kuat akan menghadapi kesulitan keuangan yang serius dan pada akhirnya akan bangkrut
7. Pemotongan dividen secara signifikan

2.2.4.3 Kategori Financial Distress

Menurut (Fahmi, 2013), kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. *Financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan sangat berbahaya. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut dan pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
2. *Financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memiliki solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan penggabungan (*merger*) dan pengambilalihan (*akuisisi*). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawan yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
3. *Financial distress* kategori C atau sedang. Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal.
4. *Financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk dilaksanakannya keputusan

yang kurang tepat. Kondisi ini umumnya bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini dapat segera diatasi.

2.2.5 Profitabilitas

2.2.5.1 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (*profit*) dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019). Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu beban pajak, karena perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak yang tinggi. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali. Sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dapat secara langsung mempengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajak.

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas, maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan pendapatan tinggi cenderung akan memperbesar investasi. Profitabilitas memiliki peran penting didalam perusahaan karena melalui profitabilitas yang tinggi dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mampu membayar segala kewajiban – kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan tetap dalam keadaan perusahaan yang likuid.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena pada dasarnya semakin tinggi laba

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayar atau ditanggung juga semakin tinggi (Cahyani, N., & Winarto, 2017).

2.2.5.2 Manfaat Profitabilitas

Menurut (Hery, 2016) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (*profit*) selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Konflik agensi terjadi karena perbedaan keinginan antara pemegang saham dengan manajemen dimana manajemen menginginkan pemotongan beban pajak melalui menghindari objek-objek perpajakan namun pemegang saham tidak mengingini hal itu terjadi. Perbedaan keinginan antara pemilik dan manajer ini menimbulkan asimetris informasi dimana manajer lebih mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang sehingga melakukan tindakan untuk keuntungannya sendiri salah satunya adalah aktivitas manajemen laba.

Manajemen cenderung akan melaporkan laba yang telah disesuaikan untuk mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu dengan menggunakan pencatatan-pencatatan akuntansi yang dapat mereduksi pendapatan sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Hariseno, 2021) menunjukkan manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini mendukung argumentasi dari teori agensi dimana manajemen berupaya untuk memperkecil pajak yang terutang dengan praktik manajemen laba sedangkan hal tersebut bersimpang dengan kehendak pemegang saham karena manajemen laba tidak mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Dari uraian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁: Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh *Financial Distress* terhadap Penghindaran Pajak

Financial distress adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Curry, K., & Banjarnahor, 2018). Teori agensi menjelaskan kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang mementingkan diri sendiri. Agent (manajemen) selalu berusaha mempertahankan citra baik dengan cara memberi kinerja yang baik, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya perusahaan sedang mengalami *financial distress*. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat tetap berdiri dalam keadaan apapun. Selain itu pihak manajemen juga melakukan berbagai upaya untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan praktik *tax avoidance*.

Financial distress merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan sebuah perusahaan. *Financial distress* disebabkan karena kinerja perusahaan yang memburuk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Muttaqin, 2020) menunjukkan *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan, akan memberikan motivasi yang kuat terhadap pihak manajemen untuk mengambil kebijakan *tax avoidance* guna mengatasi kondisi tersebut.

H₂: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menggambarkan nilai laba melalui seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang suatu perusahaan, dan lain sebagainya.


Teori agensi memacu manajemen (agent) untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, ketika laba yang diperoleh meningkat maka dapat menyebabkan jumlah pajak penghasilan juga meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Hal ini akan memunculkan niat agent untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Agent akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh akibat beban pajak yang meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Widiyani, N., & Dewi, 2019) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari uraian tersebut maka dapat dibentuk hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Dari berbagai penelitian yang relevan yang telah di uraikan di atas, maka peneliti menyajikan gambar kerangka pemikiran yang sesuai dengan topic yang telah dipilih sebagai berikut :



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba (X_1), *financial distress* (X_2), profitabilitas (X_3). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak (Y).